

BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan peluang berusaha diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta dan koperasi untuk berperan dalam mendukung penyediaan tenaga listrik. Hal ini bermakna bahwa unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya dapat berusaha dalam bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa memandang badan usaha tersebut memiliki status sebagai badan usaha berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, di mana baik pengusaha/pelaku usaha yang berminat untuk berperan dalam bidang ini dapat melakukan usahanya. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Pasal 3 menyebutkan bahwa pengusahaan dalam bidang ini dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta dan koperasi. Pasal ini bermakna bahwa badan-badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak dapat berusaha dalam bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kebebasan berusaha pelaku usaha setelah terbitnya peraturan ini menjadi terhalang terutama pelaku usaha kecil, dikarenakan pembentukan badan hukum menetapkan syarat modal yang belum tentu dapat dipenuhi pelaku usaha. Sehingga terhadap pelaku usaha yang memiliki badan usaha yang tidak berbadan hukum kebebasannya terhambat akibat adanya syarat tersebut.
2. Bahwa setelah Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diundangkan syarat badan hukum bagi pengusahaan jasa penunjang tenaga listrik berdasarkan penelitian berakibat pada berkurangnya jumlah pengusaha/pelaku usaha yang bergerak di bidang

ini terutama pelaku usaha yang tidak berbentuk badan hukum. Sehingga dapat dipastikan dalam beberapa periode kedepan pengusaha bentuk ini tidak akan berusaha lagi dalam bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik atau dapat dikatakan tidak eksis dalam bidang ini. Akan tetapi pengusaha yang awalnya badan usahanya tidak berbentuk badan hukum dapat melakukan penggabungan dengan pengusaha lainnya, sehingga pada akhirnya mereka akan tetap dapat berusaha pada sektor ini. Keadaan yang demikian akan memunculkan pelaku-pelaku usaha yang memiliki kemampuan usaha yang mumpuni untuk menghadapi sektor usaha penunjang tenaga listrik yang kompleks. Pada akhirnya hal ini akan berdampak pada penyediaan tenaga listrik yang merata dan bermutu bagi masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dalam mengatasi kondisi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini maka cara yang ditemukan untuk mengatasinya adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah sebaiknya melakukan perubahan terhadap peraturan pemerintah sehubungan dengan adanya pertentangan antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik perihal perusahaan yakni menghilangkan frasa berbadan hukum Indonesia agar terdapat harmonisasi antara kedua aturan tersebut.
- b. Bagi pengusaha dalam bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik dapat mengajukan permohonan uji materiil terkait materi muatan pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga terhadap Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan kepada Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987.
- Ibrahim R., *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- I Wangsa Widjaja dan Meutia F. Swasono, *Mohammad Hatta: Kumpulan Pidato*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1983.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M. Udin Silalahi, *Upaya Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif, dalam Problematika Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif*, Komisi Hukum Nasional (Indonesia), Komisi Hukum Nasional Indonesia, 2011.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Pembentukannya*, Kanisius, Jakarta, 1998.
- Mohammad Hatta. *Pikiran-Pikiran dalam Bidang Ekonomi untuk Mencapai Kemakmuran Merata*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1972.
- Muhamad Djumhana. *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Pusat Pengkajian Perpajakan dan Keuangan, *Seri Kajian Fiskal dan Moneter No. 1: Kebijakan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Dunia Usaha* (1991).
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- R. Subekti dan R. Tirtosidibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993.
- Roeslan Saleh. *Sekitar Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Hukum Ekonomi Soemantoro ed.*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

- Sentosa Sembiring. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Soerjono Soekanto & Mamuji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Grafindo Persada, 2004.
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Winardi, *Ekonomi Mikro Aspek-Aspek: Pengusaha Badan Usaha Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Zaenal Abidin, *Analisis Eksistensial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Erawaty, Elly. *Bahasa Indonesia dan Kemahiran Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (tidak dipublikasikan).
- Heru Setiawan, *Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap PT PLN (Persero) dan Peluang Swasta Dalam Industri Ketenagalistrikan (Suatu Tinjauan Yuridis)* (Tesis Magister tidak dipublikasikan), Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Setio Spto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (2009), tersedia pada <http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=system/files/dokumentasi/586130112.pdf>.
- Garner, Bryan A. *Black’s Law Dictionary*, 8th ed., ISBN 0-314-15234-2-Deluxe, Thomson West Publishing Co., St. Paul, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia daring versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tersedia pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang R.I., Nomor 15 Tahun 1985, *Ketenagalistrikan*, L.N.R.I. Tahun 1985 No. 74.
- Undang-Undang R.I Nomor 25 Tahun 1992, *Perkoperasian*, L.N.R.I Tahun 1992 No. 116.

Undang-Undang R.I., No. 5 Tahun 1999, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 33.

Undang-Undang R.I., Nomor 20 Tahun 2000, *Ketenagalistrikan*, L.N.R.I. Tahun 2002 No. 94.

Undang-Undang R.I., Nomor 16 Tahun 2001, *Yayasan*, L.N.R.I. Tahun 2001 No. 112.

Undang-Undang R.I., Nomor 19 Tahun 2003, *Badan Usaha Milik Negara*, L.N.R.I. Tahun 2003 No. 70.

Undang-Undang R.I., Nomor 28 Tahun 2004, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, L.N.R.I Tahun 2004 No. 115.

Undang-Undang R.I., Nomor 40 Tahun 2007, *Perseroan Terbatas*, L.N.R.I Tahun 2004 No. 106.

Undang-Undang R.I., Nomor 30 Tahun 2009, *Ketenagalistrikan*, L.N.R.I Tahun 2009 No. 133.

Undang-Undang R.I., Nomor 12 Tahun 2011, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, L.N.R.I. Tahun 2011 No. 82.

Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2014, *Pemerintahan Daerah*, L.N.R.I. Tahun 2014 No. 244.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1995, *Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik*, L.N.R.I. Tahun 1995 No. 46.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012, *Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik*, L.N.R.I. Tahun 2012 No. 141.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013, *Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan*, B.N.R.I. Tahun 2013 No. 1524.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2016, *Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan*, B.N.R.I. Tahun 2016 No. 560.

Mahkamah Konstitusi, Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, *Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan*, Dimuat Dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004.